



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN  
2021-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENDIDIKAN  
2021



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis adalah rencana kerja lima tahunan yang menggambarkan Visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi baik Formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan untuk menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama bisa tercapai dan dilaksanakan dengan baik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sudah selayaknya memiliki Rencana Kerja Strategis ( RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Kerja Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas. Renstra sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Muara Beliti, 27 September 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas



  
H. IRWAN EVENDI, M.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP. 197105051995011001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1	Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Dinas	8
2.2	Kondisi Pendidikan	12
2.2.1	Pendidikan Anak Usia Dini	12
2.2.2	Pendidikan Dasar	13
2.2.4	Pendidikan Non Formal	15
2.2.5	Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan	16
2.2.6	Tata Kelola Dinas Pendidikan	17
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	<b>19</b>
3.1	Potensi dan Permasalahan	19
3.1.1	Analisis Lingkungan Strategis	19
3.1.2	Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan	24
3.1.3	Tantangan Pembangunan Pendidikan	28
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas	28
3.3	Telaah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	29
3.4	Telaah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	31
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>33</b>
4.1	Tujuan Strategis Dinas Pendidikan	33
4.2	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan	35
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>39</b>
5.1	Sasaran Strategi Dinas Pendidikan	39
5.2	Arah Kebijakan	42
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>47</b>
6.1	RENCANA PROGRAM	47
6.2	KEGIATAN	47
6.3	INDIKATOR KINERJA	49
6.4	KELOMPOK SASARAN	52

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	57
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Judul	Hal
Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2018 .....	12
Tabel 2.2 Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.....	12
Tabel 2.3 Jumlah Guru PNS dan Non PNS Tahun 2018 .....	14
Tabel 2.4 Jumlah Sekolah Negeri dan Jumlah Siswa Tahun 2018 .....	15
Tabel 2.5 Perkembangan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Enam Tahun Terakhir .....	17
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Anak Usia Dini.....	35
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Utama Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .....	36
Tabel 5.3 Indikator Kinerja Utama Standar pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar .....	38
Tabel 5.4 Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah .....	47
Tabel 5.5 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Non Formal.....	48
Tabel 5.6 Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	49
Tabel 5.7 Indikator Kinerja Utama Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.....	50
Tabel 5.8 Program dan Kegiatan	51
Tabel 5.9 Kerangka Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020.....	55
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas .....	56

# DAFTAR GAMBAR

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>	<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1	Latar Belakang .....	1
	1.2	Landasan Hukum .....	1
	1.3	Maksud dan Tujuan .....	2
	1.4	Sistematika Penulisan Rencana Strategis .....	2
<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	<b>4</b>
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	4
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	5
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	9
	2.4	Review terhadap Rencana Awal RKPD.....	9
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	10
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>11</b>
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	11
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	12
	3.3	Program dan Kegiatan .....	13
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....			<b>16</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari kutipan tersebut terlihat jelas kewajiban dan janji pemerintah dalam mengusahakan suatu pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus dipenuhi.

Begitupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat 1 berbunyi bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi bidang pendidikan. Artinya bahwa bidang pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Baik di dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa bidang pendidikan merupakan bidang strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Walaupun sudah 74 tahun Indonesia merdeka, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan janji kemerdekaan dalam mengusahakan pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi semua itu belumlah cukup karena masih banyak permasalahan-permasalahan pendidikan yang belum tuntas.

Beberapa dokumen penting yang akan dijadikan rujukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi janji kemerdekaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan bidang pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas adalah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)



yang memuat arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional 5 tahunan. RPJPN dan RPJMN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kabupaten Musi Rawas telah menyelesaikan tahap kedua dari RPJPD 2005-2025. Saat ini memasuki tahap ketiga pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD periode 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 telah disahkan oleh Bupati Musi Rawas bersama DPRD pada tanggal September 2021. Setelah RPJMD Kabupaten Musi Rawas disahkan maka setiap SKPD wajib menyusun dokumen perencanaannya yang biasa disebut rencana strategis (renstra SKPD) tanpa terkecuali Dinas Pendidikan.

Selain berdasarkan aturan hukum penyusunan rencana strategis juga harus berdasarkan permasalahan-permasalahan *urgent* yang sedang dihadapi. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas saat ini semakin kompleks seperti masih rendahnya rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia diatas 15 tahun yaitu 7,52 tahun (*Sumber: BPS Susenas 2020*). Jika dirata-ratakan penduduk Kabupaten Musi Rawas yang berusia di atas 15 tahun tingkat pendidikannya setara dengan kelas 2 SMP. Selain permasalahan tersebut, masih banyak permasalahan di bidang pendidikan yang perlu mendapatkan penanganan serius seperti kualitas guru dan siswa. Hasil rata-rata UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2019 sebesar 55 (*Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud, 2019*) masih





dibawah target nasional 70. Masih rendahnya persentase sekolah yang berakreditasi A yaitu 21,38 % serta ketersediaan guru berkualifikasi pendidikan dan bersertifikat kurang dari 90 %.

Sesuai dengan visi Kabupaten Musi Rawas dalam RPJMD 2021-2026 yaitu " *Musi Rawas MANTAB* " maka untuk mencapai harapan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dengan ini perlu disusun suatu rencana strategis bidang pendidikan. Selanjutnya rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas pada periode 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas untuk membangun sebuah pedoman perencanaan pembangunan bidang pendidikan dalam interval waktu 5 tahunan yang disesuaikan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan penulisan RENSTRA adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan.
2. Sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.
3. Pedoman untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
4. Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, adalah sebagai berikut.



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan memuat berbagai sub judul diantaranya: latar belakang yang isinya berupa pengertian renstra, proses penyusunan renstra dan hubungan renstra dengan dokumen-dokumen SKPD lainnya. Landasan hukum dalam penyusunan renstra yang digunakan mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dasar hukum yang lain yang terkait dengan renstra. Maksud dan tujuan penyusunan renstra juga dijelaskan pada bab ini. Sedangkan sistematika penulisan memuat secara ringkas penjelasan dari masing-masing bab.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab II Gambaran Pelayanan Pendidikan memuat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta struktur organisasi. Pada bagian lain juga disajikan capaian pembangunan pendidikan dalam lima tahun terakhir yang terdiri dari pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Manajemen pelayanan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab III memuat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya perlu diadakan telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaah renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan wajib dilakukan untuk menyamakan pokok pikiran agar arah pembangunan pendidikan dapat saling melengkapi menuju pembangunan manusia seutuhnya.

Telaah kajian lingkungan hidup strategis pun menjadi keharusan untuk mengetahui dampak positif dan negatif pembangunan pendidikan di suatu wilayah di Kabupaten Musi Rawas. Langkah selanjutnya adalah penentuan dan



perumusan isu-isu strategis yang berkembang saat ini sebagai langkah penentuan visi dan misi serta tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dimuat pada bab IV dilengkapi dengan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Di samping itu juga dimuat strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab V memuat strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab VI memuat rencana program dan target pencapaian indikator kinerja utama serta pendanaan indikatif. Program urusan wajib yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga disajikan pada bab ini dan juga program dan kegiatan lintas SKPD.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dijelaskan keterkaitan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Rencana strategis pendidikan Kabupaten Musi Rawas disusun sebagai pedoman bagi stakeholders dalam pembangunan bidang pendidikan dalam tahun 2021-2026. Dengan diberlakukannya renstra ini maka renstra 2016-2021 tidak berlaku lagi.

#### **LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas:

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
2. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan di Kabupaten
2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat (non formal)
3. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
4. pembinaan dan pengawasan PTK
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD pendidikan
6. pembinaan dan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

##### 2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 48 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :


1. Kepala Dinas



2. Sekretariat
  - Subbag Umum dan Kepegawaian
  - Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar.
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
6. Korwil (Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan )
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan non formal dan informal



### Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas



#### 2.1.3 Kondisi SDM

Sumber daya manusia (SDM) memberikan peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi yang telah dirumuskan. SDM di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:



1. Pejabat eselon II	:	1 orang
2. Pejabat eselon III	:	4 orang
3. Pejabat eselon IV	:	27 orang
4. Staf Dinas	:	48 orang
5. Guru PNS	:	3.114 orang
6. Pengawas sekolah	:	54 orang
7. Penilik sekolah	:	13 orang
8. Pamong belajar	:	8 orang
9. Staf Korwil	:	30 orang
10. SKB	:	2 orang
11. TU sekolah	:	<u>151 orang</u>
Jumlah	:	3.477 orang

## 2.2 Kondisi Pendidikan

### 2.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter. Usia anak 0-6 tahun disebut *golden age* atau masa emas bagi tumbuh kembang kecerdasan anak, maka ditekankan dalam pendidikan anak usia dini lebih memprioritaskan pada pendidikan karakter.

Capaian pembangunan PAUD di Kabupaten Musi Rawas ditunjukkan dengan indikator APK (Angka Partisipasi Kasar). Capaian APK PAUD di tahun 2019 sebesar 59,63% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 66,52% tetapi masih dibawah capaian rata-rata nasional tahun 2020 yaitu 70,00%. Capaian APK PAUD secara rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.1

## APK PAUD Kabupaten Musi Rawas 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD (%)	35,56	36,67	41,98	59,34	66,52

Tahun 2020 jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 298, dengan rincian 10 PAUD negeri yang berada di Kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo, Muara Lakitan, BTS ULU, yaitu PAUD Pembina sisanya 278 PAUD berstatus swasta. Jika dirata-ratakan jumlah PAUD yang ada sudah memenuhi kriteria program Satu Desa Satu PAUD tetapi untuk PAUD negeri hanya di beberapa kecamatan.

Selanjutnya menurut Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2019-2023 pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu kelembagaan PAUD dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### 2.2.2. Pendidikan Dasar

Indikator capaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat diindikasikan oleh dua indikator. Pertama, naiknya angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia pendidikan dasar, yaitu APK SD/MI/Paket A sebesar 100,01% di tahun 2016 menjadi 110,56% di tahun 2020 dan APK SMP/MTs/Paket B 100,02% menjadi 101,74% di tahun 2020. Kedua, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 98,02% naik menjadi 98,58% pada tahun 2015 sedangkan untuk APM SMP/MTs/Paket B 88,01% menjadi 95,20%. Capaian Indikator APK dan APM Pendidikan Dasar secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Musi Rawas 2016 - 2020

No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK SD/MI/Paket A (%)	101,01	122,49	107,60	107,60	110,56
2.	APK SMP/MTs/Paket B (%)	101,02	111,46	96,27	96,27	101,74
3.	APM SD/MI/Paket A (%)	94,07	119,41	99,89	99,89	97,99
4.	APM SMP/MTs/Paket B (%)	96,96	102,85	96,26	96,26	99,90

Indikator APK dan APM pendidikan dasar yang bersifat fluktuatif atau bervariasi karena beberapa factor, walaupun didua tahun terakhir meningkat dibarengi dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang memihak kepada semua masyarakat. Kebijakan itu berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PSG (Program Sekolah Gratis) baik yang didanai oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten, BKM (Beasiswa Khusus Murid) miskin dan juga alokasi DAK untuk rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium dan alat peraga edukasi.

Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, pemerintah telah menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Musi Rawas baru mencapai 83% pada tahun pelajaran 2019/2020.

### 2.2.3 Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.



Pendidikan non formal salah satunya adalah paket A, B, C dan kursus serta keaksaraan fungsional yang memiliki tugas mengentaskan buta aksara. Capaian kinerja dalam bidang non formal seperti melek huruf, Rata-rata lama sekolah dan pengentasan buta aksara selama lima tahun terakhir di Kabupaten Musi Rawas secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Buta Aksara Penduduk usia >15 tahun

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Melek Huruf (%)	99,5	99,55	99,60	99,63	99,70
Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	6,85	7,18	7,28	7,51	7,52
Buta Aksara(%)	0,5	0,45	0,40	0,37	0,30

Dari data di atas bahwa adanya peningkatan yang signifikan untuk rata-rata melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk diatas 15 tahun. Untuk rata-rata melek huruf ada peningkatan sebesar 0,05% setiap tahunnya. Sementara untuk buta aksara ada penurunan sebesar 0,05% setiap tahun.

#### 2.2.4 Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru yang ada di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 untuk jenjang SD dan SMP adalah 3902 orang dengan rincian 2078 berstatus PNS dan 1.824 berstatus non PNS. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5  
Jumlah Guru PNS dan Non PNS SD dan SMP  
Kabupaten Musi Rawas 2020

No	Jenjang	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	1538	1149	2687
2	SMP	540	675	1215
	Jumlah	2078	1824	3902

Dari jumlah guru diatas sebagian besar sudah berkualifikasi S-1 yaitu sebesar 61,89% atau 959 orang untuk yang berstatus PNS. Artinya masih ada 38,11% guru PNS yang belum memenuhi kualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik.

Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan sertifikasi guru dan pengawas sekolah sejak tahun 2007. Sampai tahun 2020 jumlah guru yang sudah disertifikasi sebanyak 1.786 terdiri dari Guru TK, SD, SMP dan 54 Pengawas Sekolah. Pada tahun 2020 hanya ada 20 orang guru yang lulus mengikuti PPG. Jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membayar tunjangan profesi sebagai bentuk kompensasi dari sertifikasi guru pada tahun 2020 sebesar Rp 79.449.205.000 (*Tujuh puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah*).

Selain program sertifikasi dan pemberian tunjangan profesi, pemerintah juga telah menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan mutu guru yaitu penyelenggaraan bantuan MGMP, Diklat calon kepala sekolah, Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi, Bimtek pembelajaran Matematika dan IPA yang menyenangkan serta Bimtek kurikulum 2013. Selain itu pemerintah juga telah melakukan uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2016, 2017 dan 2019 untuk memetakan tingkat penguasaan guru akan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru yaitu kompetensi kepribadian, paedagogik, sosial dan professional.

### **2.2.5 Tata Kelola Dinas Pendidikan**

Capaian dalam peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas merupakan agenda yang menjadi prioritas utama, saat ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini ditandai dari hasil LHE Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 sampai 2020. Penilaian LAKIP ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. Secara rinci capaian hasil LAKIP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.6

## Hasil Capaian LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	2015	65,50	B	Baik
2	2016	66,00	B	Baik
3	2017	66,20	B	Baik
4	2018	67,50	B	Baik
5	2019	68,30	B	Baik
6	2020	68,88	B	Baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

###### 3.1.1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis secara regional di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis yang Menguntungkan

Letak geografis Kabupaten Musi Rawas sangat menguntungkan dari sisi pengembangan ekonomi dan pergerakan demografi karena Kabupaten Musi Rawas terletak di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung, Bengkulu dan Aceh. Sehingga posisi ini menguntungkan bagi Kabupaten Musi Rawas dari sisi mobilitas barang dan jasa.

b. Jumlah sarana pendidikan dasar yang cukup

Dari jumlah sarana pendidikan dasar di Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai. Jumlah SD yang ada 310 lembaga dengan rincian 301 SD negeri dan 9 SD swasta. Sedangkan jumlah SMP yang ada 64 lembaga dengan rincian 52 SMP negeri dan 12 SMP swasta. Berdasarkan hasil sensus SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pendidikan Dasar sesuai dengan indikator IP.1 yaitu tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dan kelompok permanen di daerah terpencil sudah terpenuhi 100%.

c. Rasio Guru dan Murid yang baik

Rasio guru dan murid untuk jenjang SD adalah 1 : 15 pada akhir tahun 2020, artinya setiap guru dapat melayani 17 orang siswa dan sudah sangat



ideal untuk rasio guru dan murid. Rasio tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas kelebihan guru. Idealnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 17 bahwa rasio guru murid untuk tingkat SD 1: 20. Sedangkan rasio guru murid untuk jenjang SMP 1:20 inipun telah terpenuhi. Di Kabupaten Musi Rawas rasio guru murid pada jenjang SMP telah mencapai 1 : 16.

### **3.1.2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan**

- a. Pelaksanaan Pendidikan Dasar 9 Tahun belum berkualitas (sesuai standar)

Pendidikan dasar di Kabupaten Musi Rawas belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini terlihat dari capaian indikator SPM yang baru mencapai 48% dari seluruh SD dan SMP yang berjumlah 374 lembaga. Sementara mutu lulusan di tahun 2015 rata-rata nilai ujian nasional untuk SMP baru mencapai 6,13. Sedangkan hasil rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 baru mencapai 5,2 di bawah standar nasional yaitu 5,5.

- b. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di sekolah memang perlu ditingkatkan, penguasaan materi dan metode pembelajaran oleh guru masih minim. Penerapan sistem pembelajaran PAIKEM yang selama ini telah disosialisasikan, kelihatannya belum berjalan secara maksimal. Penyebab utamanya adalah tidak efektifnya sistem pengawasan oleh pengawas sekolah dan supervise oleh senior.

- c. Distribusi guru perlu ditata lebih baik.

Secara kuantitatif jumlah guru di Kabupaten Musi Rawas sudah cukup, dilihat dari rasio guru dan siswa. Untuk SD rasio guru dan siswa 1 : 15, SMP 1 : 16 dan SMA 1 : 17. Hal ini sudah memenuhi kriteria. Tetapi jika ditinjau secara distribusi atau penyebaran masih belum efektif. Ada di sekolah tertentu yang kelebihan guru dan di sekolah lain kekurangan guru. Sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru yaitu di sekolah-sekolah di daerah khusus (terpencil).

d. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih rendah

Kualitas guru di Kabupaten Musi Rawas masih relative rendah. Ini ditunjukkan oleh hasil rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 mencapai 5,2 di bawah standar nasional yaitu 5,5. Kompetensi dan profesionalisme guru ditunjukkan oleh sudah atau belumnya guru mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan sertifikasi guru sejak tahun 2007 sampai tahun 2020 dan terus akan berlanjut karena amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jumlah guru yang telah disertifikasi sebanyak 1878 guru dari jumlah total guru 5387 orang atau 34,86%.

e. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan

Pendidikan keluarga yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi orang tua bagaimana mendidik anak mulai dari janin sampai dewasa. Program ini belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik karena belum ada pengukuran ketercapaian secara komprehensif.

f. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah.

Kemampuan membaca bagi peserta didik memang masih sangat memprihatinkan. Kemampuan ini bukan hanya dilihat dari nilai mata pelajaran bahasa Indonesiannya saja tetapi perlu dilihat minat baca atau



literasi peserta didik. Begitu pun pelestarian bahasa dan sastra daerah yang dirasa tidak ada, karena tidak ada program bahasa daerah yang diajarkan.

g. Gejala memudarnya karakter dan jati diri bangsa

Karakter dan jati diri bangsa saat ini sudah mulai terkikis oleh globalisasi dan intervensi teknologi. Siswa kadang sudah tidak peduli dengan lingkungan sekolah, teman bahkan guru dan nilai-nilai budaya luhur bangsa saat ini sudah dianggap tidak relevan dengan kemajuan zaman. Sikap jujur, peduli, dan anti korupsi harusnya menjadi sikap yang dijadikan contoh dan tauladan di lingkungan sekolah.

h. Tata kelola manajemen sekolah yang belum akuntabel

Birokrasi pemerintahan yang ada di sekolah belum mencerminkan tata kelola yang baik yang mengedepankan prinsip-prinsip transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Banyak sekolah-sekolah yang cenderung tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan manajemen keuangan.

i. Tata kelola manajemen pendidikan di Dinas Pendidikan yang belum maksimal

Manajemen dan tata kelola birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kapasitas dan kapabilitas manajemen yang rendah, tugas pokok dan fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kualitas SDM yang kurang mumpuni dalam pengelolaan manajemen pendidikan secara makro. Secara khusus pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang belum berjalan dengan maksimal.

### 3.1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan

- a. Menyediakan layanan PAUD yang berkualitas
- b. Melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas

- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran
- d. Meningkatkan manajemen guru dan pendidikan guru
- e. Meningkatkan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa/pendidikan masyarakat
- f. Menyelesaikan/menuntaskan pemberantasan buta aksara
- g. Meningkatkan pendidikan keluarga
- h. Meningkatkan minat baca dan memelihara bahasa daerah
- i. Meningkatkan karakter siswa dan jati diri bangsa
- j. Meningkatkan dan memperbaiki tata kelola manajemen sekolah
- k. Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen Dinas Pendidikan

### **3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas terpilih periode 2021– 2026 **adalah**

**“ TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT”  
“ MANTAB”**

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi
2. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yaitu termaktub pada misi ke 2 (dua) yaitu membangun manusia yang berkualitas. Menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. ini pun sesuai dengan tujuan RPJMD itu sendiri



yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak serta urusan pemerintah daerah pendukungnya.

Program dan kegiatan yang selaras pada visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021 – 2026 akan dijabarkan secara rinci pada bab-bab berikutnya renstra ini.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Rencana strategis tahun 2015-2019 ini adalah kelanjutan dari rencana pembangunan pendidikan jangka panjang tahap ke-3 dengan tema ***Daya Saing Regional***.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 :

**“ Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berdasarkan Gotong Royong”**

Visi tersebut diatas mengusung 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada 8 (delapan) yaitu:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat

5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
6. Peningkatan Profesionalisme, pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel yang Melibatkan Publik

Dari visi, misi dan tujuan pada renstra ini telah sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Secara umum kondisi pendidikan secara nasional tidak berbeda jauh dengan kondisi pendidikan secara regional terutama di Kabupaten Musi Rawas. Inti dari renstra tersebut adalah perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola birokrasi yang akuntabel.

Rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas sebagian besar akan mengacu pada renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini.

### **3.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**

Rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengusung visi sebagai berikut:

***“Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang Bertaqwa, cerdas, dan berbudaya”***

Guna mewujudkan, visi tersebut diatas, maka misi pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah :

- 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Sumatera Selatan.
- 2). Melaksanakan komitmen sekolah gratis
- 3). Mengembangkan potensi anak secara utuh sejak usia dini dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar di Sumatera Selatan



- 4) Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian anak.
- 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis ICT
- 6) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai budaya bangsa.
- 7). Memberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan yang ditetapkan oleh dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan Iman, Takwa dan Akhlak Mulia
- 2). Meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi
- 3). Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga masyarakat.
- 4). Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
- 5). Menurunkan jumlah penduduk buta aksara
- 6). Meningkatkan daya saing dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, trampil, ahli dan profesional.
- 7). Meningkatkan kualitas pendidikan dengan sekolah bertaraf internasional, serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- 8). Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- 9). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan
- 10). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Dilhat dari visi, misi dan tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan masih mengusung isu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan. Isu-isu tersebut sejalan dan selaras



dengan kondisi pendidikan pada umumnya di Provinsi Sumatera Selatan yang perlu diperhatikan untuk diselesaikan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, disamping itu juga merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka 1 tahun s/d 5 tahun kedepan.

Penetapan tujuan ini dapat menjadi sarana bagi OPD Dinas Pendidikan untuk secara tepat dan cepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh jajaran sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Pendidikan Kabupaten MusiRawas serta indikator kinerja secara lebih terperinci diuraikan dalam table berikutini :

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Kondisi Awal (2020)</b>	<b>Kondisi Akhir periode Restra (2026)</b>
<b>Meningkatkan Kualitas Pendidikan</b>	<b>indeks Pendidikan</b>	<b>68,95</b>	<b>70,27</b>

**Tabel 4.2**  
**SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan	APK PAUD/PNF	(%)	68,00	68,50	69,00	70,00	71,00	72,00
		APK SD/ MI	(%)	112,00	113,00	114,00	115,00	116,00	116,00
		APM SD/MI	(%)	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	106,00
		APK SMP/ MTS	(%)	98,00	98,30	98,50	98,60	98,80	98,80
		APM SMP/MTS	(%)	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
2	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Sekolah Formal dan Non Formal Yang Akuntabel	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi A	(%)	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
3	Meningkatnya Pembelajaran Yang Bermutu	Nilai Rata- rata Asesmen Kompetensi Cakap-SD/MI/ sederajat	%	20,50	21,00	21,50	22,00	22,50	23,00
		Nilai Rata- Rata Asesmen Kompetensi Cakap-SMP/MTS/Sederajat	%	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	nilai	70,05	71,50	73,70	75,60	78,30	80,50
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	indeks	55	57	60	61	62	65



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing.

Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas adalah mengadopsi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Hj. Ratna Machmud dan Hj. Suwarti yaitu “Musi Rawas MANTAB ” dengan misi ke- 2 yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Sedangkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah diturunkan dan diselaraskan dengan visi-misi dimaksud Sehingga keselarasan antara sasaran strategis pemerintah daerah yang ada pada RPJMD dengan sasaran strategis perangkat daerah akan berjalan.

Secara rinci tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas tersaji pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri Dan Bermartabat			
MISI 1 : Membangun manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Akses Pendidikan	1. Meningkatnya Mutu dan layanan PAUD	1. Gerakan satu desa satu PAUD Pembangunan PAUD Negeri Pembina di setiap Kecamatan di 14 Kecamatan  2. Menyiapkan Lembaga PAUD Siap Akreditasi	1. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD dan penguatan lembaga untuk dapat menyediakan layanan bagi anak 3-6 tahun serta meningkatkan kualitas 2. Menyiapkan lembaga PAUD untuk di Akreditasi
	3. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 Tahun)	1. Perbantuan Persiapan Akreditasi sekolah 2. Pemenuhan 27 Indikator SPM 3. Penyediaan dan Pembangunan Laboratorium TIK Serta Jaringan Internet 4. Pemberlakuan kurikulum 2013 5. Penyiapan sekolah model rujukan	Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar
	4. meningkatnya infrastruktur pendidikan	1. Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium, Alat peraga	Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SD dan SMP
	5. Peningkatan Subsidi Pendidikan	1. Penyaluran BOS 2. Penyaluran PSG 3. Penyaluran KIP 4. Penyaluran Bantuan Khusus RTM	Penyaluran dan pemenuhan dana operasional sekolah





3. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Sekolah Formal dan Non Formal	1. Meningkatnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan</li><li>2. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru</li><li>3. Pengembangan Profesional berkesinambungan</li><li>4. Pemberian bimbingan karier guru dan tenaga kependidikan</li><li>5. Koordinasi penempatan guru dengan instansi terkait</li><li>6. Menata kembali Rasio Guru</li><li>7. Memberikan jaminan kesejahteraan bagi guru untuk daerah terpencil</li></ol>	<p>Meningkatkan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Meningkatkan pengelolaan dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan</p>
	2. Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lomba Sekolah Sehat</li><li>2. Lomba PHBS</li><li>3. Lomba Kantin Sehat</li><li>4. Lomba Adipura</li><li>5. Penyiapan sekolah siap Akreditasi</li></ol>	<p>Gerakan Sekolah Sehat dan ASRI</p> <p>S2M (Standarisasi Sekolah Musi rawas)</p>
	3. Meningkatnya Peran Pengawasan		Pemberian Izin Pendirian dan Operasional SD dan SMP
4. Meningkatnya Pembelajaran Yang Bermutu	1. Meningkatnya Kompetensi Siswa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerakan Belajar di rumah 19.00-21.00</li><li>2. Penambahan Jam belajar di sekolah</li><li>3. Try Out UN</li><li>4. Gerakan Literasi Sekolah</li><li>5. Penerapan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal dan pendidikan karakter</li><li>6. Gerakan kantin jujur</li><li>7. Peningkatan integritas</li></ol>	<p>Peningkatan Nilai Ujian</p> <p>Peningkatan perilaku positif dan penguatan karakter</p>



		<ol style="list-style-type: none"><li>8. Pembinaan ekstrakurikuler di sekolah</li><li>9. Pelaksanaan ujian</li><li>10. Lomba cerdas cerna</li><li>11. Lomba KIR</li><li>12. Beasiswa Prestasi</li></ol>	GMS2 ( Gerakan Mura Semangat Sekolah)
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Meningkatnya kompetensi Guru</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas</li><li>2. Penyaluran tunjangan daerah khusus</li><li>3. Pengawasan dan pembinaan penggunaan anggaran pendidikan (BOS, PSG)</li></ol>	GS2UB ( Guru Sejahtera, Siswa Unggul Berprestasi)



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Pada OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Rencana program, kegiatan dan pendanaan di lingkungan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari program - program prioritas dan program rutin yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 bidang pendidikan yang merujuk pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta hasil perubahan yang disesuaikan dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri NOMOR 90 TAHUN 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembanguann dan Keuangan Daerah.

Program-program yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada OPD Dinas Pendidikan terdiri dari program rutin dan program pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Bahasa Daerah

### 5.2. Kegiatan

Kegiatan –kegiatan utama dan rutin di sesuaikan dengan program yang telah ada dan mengacu pada target ketercapaian visi dan misi yang telah



dirumuskan diatas. Kegiatan adalah penjabaran secara detail dari program yang harus mengacu pada sasaran tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Program, kegiatan dan pendanaan indikatif secara rinci ditampilkan pada tabel 6.1 di bawah ini.











**PERUBAHAN RENSTRA Dinas Pendidikan Musi Rawas Tahun 2021 - 2026**

		Jumlah lembaga yang mendapatkan perizinan pendirian PAUD	6 Sekolah	1		1		1	2	1	2	1	6		
		Jumlah lembaga yang mendapatkan perizinan pendirian SD/MI	8 Sekolah	1		2		1	2	2		2	8		
		Jumlah lembaga yang mendapatkan perizinan pendirian SMP/MTs	6 Sekolah	1		1		1	2	1		1	6		
		Jumlah lembaga yang mendapatkan perizinan pendirian Non Formal (PKBM dan LKP)	5 Lembaga	1		1		1	1	1		1	6		
01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			14.613,0	15.343,65	16.110.883	16.916.374	17.762.193	17.762.193	17.762.193	17.762.193	Dinas Pendidikan		
		Jumlah silabus tersusun dalam pengembangan bahasa dan sastra	25 Lembaga	5		5		5	5	5		5	25		
		Jumlah Lembaga yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra daerah	25 lembaga	5		5		5	5	5		5	25		

Muara Beliti, April 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas

H. IRWAN EYENDI, M.Pd  
Pembina Tk. 1  
NIP.197106061995011001

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang terkait dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas periode 2021-2026 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Secara rinci indikator kinerja tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	APK PAUD/PNF (%)	66,52%	68,00%	68,50%	69,00%	70,00%	71,00%	71,00%
2	APK SD/ MI (%)	110,56%	112%	113%	114%	115%	116%	116%
3	APM SD/MI (%)	97,36%	98%	98,30%	98,50%	98,60%	98,80%	98,80
4	APK SMP/ MTS (%)	101,34%	122%	123%	124%	125%	126%	126%





No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5	APM SMP/MTS (%)	96,36%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%	99,50%	98,50%
6	Persentase Sekolah Yang Terakreditasi A	21,38	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
7	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi Cakap-SD/Mi/Sederajat	20,00%	20,50%	21,00%	21,50%	22,00%	22,50%	23,00%
8	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi Cakap-SD/Mi/Sederajat	25,00%	25,50%	26,00%	26,50%	27,00%	27,50%	28,00%
9	Capaian SPM Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Capaian SPM Pendidikan PAUD	66,52	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman perencanaan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021 – 2026.

Penyusunan rencana strategis OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 ini juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Musi Rawas sesuai visi Bupati Musi Rawas terpilih yaitu Musi Rawas MANTAB ( Maju, Mandiri, Produktif, dan Bermartabat). Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi stakeholders dan pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta renstra Kemdiknas 2019-2023.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.





Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ini merupakan juga pedoman bagi OPD Dinas Pendidikan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas maupun semua Stakeholders agar tidak hanya sebagai tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi dan kadang tak dapat terduga.

Semoga dengan penyusunan Perubahan Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan serta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada periode 2021-2026.